

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI ADAT DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PERACUNAN IKAN (STUDI KASUS NAGARI KOTO RAJO KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN)

Review of Islamic Criminal Law on the Implementation of Customary
Sanctions in the Criminal Offense of Fish Poisoning Exploitation (Case
Study of Nagari Koto Rajo, Rao Utara District, Pasaman Regency)

Heru Akbar & Hendri

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
h3ru.4kbar102001@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 31, 2026	Feb 20, 2026	Mar 4, 2026	Mar 9, 2026

Abstract

The criminal act of environmental exploitation through fish poisoning in the Aia Rasik River, Nagari Koto Rajo, Rao Utara Subdistrict, Pasaman Regency, has caused ecological damage and social unrest within the community. In this context, the implementation of customary sanctions has become one of the settlement mechanisms used by the local community. This study aims to determine the process of implementing customary sanctions against perpetrators of fish-poisoning exploitation and to analyze its conformity from the perspective of Islamic criminal law. This study employed field research using an empirical juridical approach and a qualitative research type. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving customary leaders and the community in Nagari Koto Rajo, and were then analyzed descriptively-analytically based on the perspective of Islamic

criminal law. The results showed that the implementation of customary sanctions began with community reports regarding fish deaths caused by the use of poison in the river. After an investigation was conducted by community leaders, the perpetrator was secured and subsequently deliberated upon by the *Niniak Mamak*, *Datuak*, and nagari leaders to determine the appropriate sanction. Based on the results of the deliberation, the perpetrator was subjected to a customary sanction in the form of expulsion from Nagari Koto Rajo as punishment for the act committed. The sanction was considered capable of creating a deterrent effect and preventing the recurrence of similar incidents. From the perspective of Islamic criminal law, the implementation of the customary sanction does not contradict the principles of sharia because it is oriented toward public benefit and the prevention of environmental damage. Thus, the customary sanction can be regarded as a form of *ta'zir* punishment aimed at safeguarding public benefit, particularly in protecting property, life, and environmental sustainability. The implication of this study emphasizes that customary sanctions can function as an effective settlement mechanism in customary communities while also strengthening the study of Islamic criminal law and the role of customary law in handling criminal acts in society.

Keywords: Environmental Exploitation; Islamic Criminal Law; Customary Communities; Fish Poisoning; Customary Sanctions

Abstrak: Tindak pidana eksploitasi lingkungan melalui peracunan ikan di Sungai Aia Rasik, Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, menimbulkan kerusakan ekologis dan keresahan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerapan sanksi adat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang digunakan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan serta menganalisis kesesuaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat serta masyarakat di Nagari Koto Rajo, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat diawali oleh laporan masyarakat mengenai kematian ikan akibat penggunaan racun di sungai. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tokoh masyarakat, pelaku diamankan dan selanjutnya dimusyawarahkan oleh *Niniak Mamak*, *Datuak*, dan tokoh nagari untuk menentukan sanksi yang tepat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, pelaku dijatuhi sanksi adat berupa pengusiran dari Nagari Koto Rajo sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Sanksi tersebut dinilai mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaksanaan sanksi adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, sanksi adat tersebut dapat dipandang sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang bertujuan menjaga kemaslahatan, khususnya dalam melindungi harta, jiwa, dan kelestarian lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sanksi adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif dalam masyarakat adat sekaligus memperkuat kajian hukum pidana Islam dan peran hukum adat dalam penanganan tindak pidana di masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi Lingkungan; Hukum Pidana Islam; Masyarakat Adat; Peracunan Ikan; Sanksi Adat

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber Daya Alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui adalah sumber daya yang sangat strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan (Sari et al., 2023; Putri et al., 2025). Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia. Sumber Daya Alam ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Ilyasa et al., 2020).

Eksplorasi sumber daya alam berarti mengambil dan menggunakan sumber daya alam itu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Hidayat et al., 2025). Eksploitasi sumber daya alam berupa apapun dan di manapun dilakukan, dapat dipastikan berdampak pada pemanfaatan spasial termasuk implikasinya terhadap lingkungan (alam dan sosial budaya) serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan masyarakat di sekitarnya yang terhubung (Sari et al., 2023).

Pada konteks sumber daya ikan di sungai, *control* manusia ini juga dibatasi oleh sifat sumber daya alamnya yang bersifat barang *public* (Hasbiah et al., 2023; Ilyasa et al., 2020). Maka dari itu, upaya *control* yang dilakukan seseorang ini atau eksploitasi yang dilakukan ini dapat menimbulkan konflik dengan orang lainnya. Dengan melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran atau tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya dari kualitas lingkungan, yang dimana kualitas lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kualitas penduduk/masyarakat. Maka eksploitasi terhadap sumber daya alam ini memiliki dampak yang besar terhadap kualitas masyarakat. Karena eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan dapat mengancam keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam tersebut (Ilyasa et al., 2020).

Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan (Nurbaiti & Handican, 2023). Keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, aktifitas yang dilakukan manusia terhadap alam selalu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Sebagai makhluk hidup yang

mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif terhadap alam, sehingga mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun demikian walaupun alam tidak memiliki kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun apa yang terjadi terhadap alam akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia (Zairin, 2016).

Eksplorasi sumber daya alam berarti telah mengabaikan tujuan pokok syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dan mengancam kemaslahatan manusia. Bersikap tidak adil dengan mengelola alam secara sewenang-wenang dan berbuat kerusakan bertentangan dengan prinsip keadilan dan ihsan. Sikap ini juga tidak sesuai dengan tugas khalifah yang dibebankan kepada manusia untuk memakmurkan dan memelihara lingkungan dan alam semesta. Sebaliknya, menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf al-Qaradhawiy merupakan tuntutan untuk melindungi *maqashid asy-syari'ah*. Maknanya, segala perilaku yang mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama. Karena kelima tujuan pokok ini baru dapat dipelihara, bila lingkungan tetap terpelihara kelestariannya. Memelihara lingkungan menjadi syarat terpeliharanya kelima elemen penting *maqashid syaria*h. Oleh karenanya, memelihara lingkungan adalah wajib dan melakukan tindakan eksploitatif yang menimbulkan kerusakan adalah haram atau terlarang (Reflita, 2015).

Melakukan eksploitasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam Islam (Ramadani & Muslimah, 2023; Aprita & Afriza, 2023). Hukum ini selain berdasarkan konsep *maqashid*, juga bisa dipahami langsung dari redaksi ayat yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan, (al-A'raf ayat 56) (Reflita, 2015).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Razi, ketika menafsirkan ayat ini. Larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk *nahyi* (larangan). Hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi dan perusak lingkungan. Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku

perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (Reflita, 2015; Sholehuddin, 2021).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-Mā'idah/6: 33)

Dalam ayat ini Allah menggandengkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perusakan di muka bumi dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman terhadap mereka tentunya disesuaikan dengan tindakan yang mereka lakukan. Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di *ta'zir*. Artinya pemerintah bisa memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya (Reflita, 2015).

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk kesejahteraan rakyat suatu negara. Khusus dalam perikanan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. Dimana perikanan dilihat sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga menurut Djoko Tribawono, usaha perikanan menempatkan “motivasi ekonomi” sebagai panglima dalam pelaksanaannya mengakibatkan cara pengelolaan menjadi berlebihan tanpa menghiraukan kelestarian sumber daya ikan itu sendiri sehingga sulit dan perlu waktu yang sangat panjang untuk memperbaikinya (Tribawono, 2018). Apa yang diungkapkan oleh Djoko Tribawono itu bukan hanya berhubungan dengan kelebihan tangkap (*over Fishing*) tetapi juga berhubungan dengan cara dan alat yang digunakan dalam penangkapan ikan, kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bentuk konservasi sumber daya sungai.

Karena itu kekayaan sumber daya perairan sungai perlu dilindungi dengan hukum yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang terdapat di sungai. Salah satu permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan (Ukas & Arman, 2022; Elvany, 2019).

Undang-undang memerintahkan agar alat penangkapan diatur oleh Menteri maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2010 yang telah menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya yaitu jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*) pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*books and lines*) alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*) (Kurniawan, 2019).

Namun dalam praktek di lapangan ada yang menggunakan alat yang di larang oleh undang-undang seperti penggunaan bahan kimia sianida dan bahan peledak (bom Ikan) Praktek ini tergolong dalam illegal Fishing atau penangkapan ikan secara illegal dalam pengertian tidak sah atau dilarang atau bertentangan dengan hukum sebagaimana dikatakan oleh Samsul Wahidin bahwa penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang ditetapkan diperairan suatu negara (Wahidin, 2019). Racun ikan adalah sebuah teknologi alternative nelayan dalam mendapatkan ikan dengan jumlah besar, racun ikan dikemas dengan menggunakan bubuk atau cairan dalam wadah tertentu dan di larutkan dengan menggunakan air untuk kemudian ditebarkan dan dilemparkan kedalam air. Racun akan mencemari air dan akan menyebabkan ikan keracunan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh ikan yang ada di sekitarnya (Goni et al., 2024; Zahabi, 2019).

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Menurut Soekanto hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi atau akibat hukuman (Yulia, 2016). Hukum adat berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat, adat adalah landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat) dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei lapangan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan racun masih terdapat di perairan Nagari Koto Rajo. Pada tahun 2023 terjadi eksploitasi sungai dengan meracuni ikan menggunakan racun air emas di perairan Nagari Koto Rajo tepatnya di sungai Aia Rasik yang mengakibatkan matinya ikan disepanjang aliran sungai dan membuat sungai tercemar. Motif dari pelaku yaitu hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Setelah aksi pelaku diketahui, pelaku langsung ditangkap dan disidang oleh

masyarakat dengan musyawarah Para tokoh Niniak Mamak dan Ketua Pemuda yang ada di Nagari Koto Rajo.

Dalam hasil musyawarah Para tokoh Niniak Mamak dan Ketua Pemuda tersebut pelaku eksploitasi peracunan ikan tersebut dijatuhi sanksi adat, yaitu diusir dari kampung. Pelaku tidak diproses berdasarkan hukum positif yang ada tetapi hanya dijatuhi sanksi adat. Keputusan Niniak Mamak untuk memberikan sanksi pengusiran disebabkan oleh banyak pertimbangan salah satunya yaitu pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama dan ditakutkan pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat di Nagari Koto Rajo bagi pelaku eksploitasi peracunan ikan di sungai dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukum adat tersebut yang akan penulis teliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Peracunan Ikan (Studi Kasus Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan dan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif hukum pidana Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Roosinda et al., 2021) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu menelaah secara langsung fenomena pelaksanaan sanksi adat yang terjadi di masyarakat setempat. Partisipan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, niniak mamak, ketua pemuda, aparat nagari, serta masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sari et al., 2022), yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap pelaksanaan

sanksi adat, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif (Hasan et al., 2025), yaitu dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan terhadap fenomena yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sanksi adat dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dalam rentang waktu beberapa bulan selama proses pengumpulan data lapangan hingga analisis data penelitian.

HASIL

1. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Eksploitasi Peracunan Ikan Di Nagari Koto Rajo

Berawal Dari Laporan Warga Ke Ketua Pemuda, awal mulanya ada warga yang di berada di dekat rumah kediaman si pelaku yang tidak mengetahui ikan yang di dapatkan si pelaku dari mana dan warga tersebut pun heran karna dia tidak pernah melihat ikan sebanyak itu bisa di tangkap, dan dia pun bertanya kepada si pelaku di mana dia menangkap ikan sebanyak ini, lalu si pelaku pun menjawab nya dia menangkap ikan itu di anak air muntuo yang masih berada di Koto Rajo, namun si pelaku tidak menceritakan dia menangkap ikan itu menggunakan alat apa, karna ikan yang banyak tersebut membuat warga tertarik untuk membeli ikan dari si pelaku yang di jualkan nya dengan harga, Rp 10.000, persatu bungkus daun pisang yang berisi ikan sebanyak 10-15 ikan di dalam daun pisang tersebut, Dengan jumlah ikan yang banyak di rumah si pelaku kisaran 200 Kg, karna pengakuan sanksi tidak di jelaskan berat ikan namu di sebutkan jumlahnya yang di letakkan si pelaku di dalam karunng berukuran 50 Kg, sebanyak 2 karung, dan ada juga di dalam jiregen berukuran 35 Liter, sebanyak 3 Jiregen berisikan ikan hasil tanggapan si pelaku.

Karena hari sudah sore ada salah satu warga yang membeli ikan si pelakuyang bernama sopien ia pergi ke sungai ingin mandi lalu dia melihat ada warga yang memunguti ikan-ikan yang sudah mati, lalu warga ini bertanya kepda si sopien ini kenapa ikan banyak mati kata wrga tersebut,lalu si sopian ini pun langsung menyimpulkan bahwasan nya ini adalah perbuatan sanuttdin tersebut, lalu ia langsung mengajak warga yang memunguti ikan yang tadi untuk melapor kan hal tersbut kepada ketua pemuda, Kemudia setelah di laporkan kepada ketua pemuda tersebut, Ketua pemuda langsung melihat Tkp yang mana ikan-ikan yang berada

di sungai Nagari Koto Rajo tersebut banyak mati dan bermunculan, Kemudian ketua pemuda mengumpulkan pemuda untuk bersama-sama ke rumah kediaman sanutdin yang di duga sebagai pelaku kerusakan ekosistem sungai Nagari Koto Rajo tersebut.

Setengah terkumpulnya pemuda dan warga di kediaman si pelaku, lalu si pelaku langsung di aman kan oleh babinsa yang ada di Nagari Koto Rajo untuk mengaman kan si pelaku dari amukan warga yang sudah banyak terpancing emosi, Kemudian pelaku langsung di bawa ke,MDA untuk di sidang, Setelah pelaku berada di MDA tersebut, Barulah di panggil Tokoh-tokoh Penting di Nagari tersebut Seperti Datuak, Niniak Mamak, Jorong, Bamus, Dan Tokoh Masyarakat.

Kemudian si pelaku di Tanya untuk memberikan penjelasan terkait perbuatan yang di lakukannya, Namun si pelaku tidak mengakui Racun apa yang di pakai nya untuk menangkap ikan tersebut, Namun warga beserta datuak, Niniak Mamak dan Tokoh-tokoh lain bisa menyimpulkan racun yang di gunakanya itu adalah air emas yang biasa di gunakan penambang untuk membersihkan emas hasil tambang yang dapat membunuh ikan-ikan, Dan si pelaku hanya terdiam dan meng iya kan apa yang di sampaikan, Setelah di mendapatkan keterangan barulah para tokoh, Datuak, Niniak Mamak, Jorong, Bamus, Ketua Pemuda, dan mayarakat melakukan musyawarah dalam penjatuhan sanksi untuk pelaku.

Setelah musyawarah yang panjang dan mendapatkan titik temu, Menimbang pelaku sudah berulang kali melakukan prilaku/perbuatan yang sama di anak air yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Nagari Koto Rajo, Mengingat pelaku pada pertengahan tahun 2022 melakukan penyentruman ikan di sungai Koto rajo, Lalu Di tegur dan di naseti dengan alasan dia tidak mengetahui bahwasan nya menyentrum ikan, di larang di sungai Nagari Koto Rajo, Kemudian si pelaku tidak merasa jera ia mengulangi prilaku yang serakah tersebut dengan menggunakan racun ikan di anak air mago pada bulan April 2023, dan ia di adili dan di berikan sanksi sebesar 15 sak yang di jadikan uang sebesar Rp.1.290.000,-

Namun hal tersebut masih tetap tidak membuat si pelaku jera dan dia malah melakukan hal yang lebih besar yaitu neracuni anak air montuo yang aliran nya langsung ke sungai Nagari Koto Rajo yang membuat banyak ikan mati di sepanjang aliran sungai sampai ke Nagari sebelah yang bernama Nagari languang kata Datuak Tubangun, Dari apa yang di lakukan pelaku para tokoh, Datuak, Niniak Mamak, Jorong, Bamus, Ketua Pemuda dan Masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi di usir dari kampung Nagari Koto Rajo, Sanksi tersebut sangat memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus memberikan peringatan

kepada masyarakat di Nagari Koto Rajo atas konsensus jika melakukan perbuatan yang sama seperti pelaku akan di berlakukan hal yang sama.

Setelah di berikan sanksi tersebut kepada pelaku, selain memberikan efek jera juga memberikan kemanfaatan yang baik untuk ekosistem sumber daya alam yang ada di Nagari Koto Rajo, sampai pada saat ini tidak lagi ada kejadian seperti itu dan ikan-ikan di sungai pun sudah mulai berkembang untuk saat ini dan bisa sebagai sumber penambah penghasilan masyarakat Koto Rajo untuk melanjutkan kehidupan, dengan di berlakukan aturan seperti itu masyarakat dapat sama sama mendapatkan ikan dengan cara di jala, di pancing, dan juga di panah itu di boleh kan dan tidak merusak ekosistem sumber daya alam.

Berdasarkan hasil survei lapangan yang penulis dapatkan racun yang digunakan oleh pelaku adalah racun air emas. Racun air emas ini merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk memurnikan emas hasil tambang, karena sifat air emas yang memabukkan dan juga mematikan, sehingga sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meracuni ikan guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku membawa dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat yang ada di Nagari Koto Rajo dikarenakan racun bukan hanya membunuh ikan target, tetapi juga membunuh ikan-ikan kecil dan biota lainnya yang ada di Sungai sehingga mengakibatkan penurunan populasi ikan. Tindakan yang dilakukan pelaku juga merusak rantai makanan dan keseimbangan ekosistem Sungai. Racun yang digunakan juga mencemari air sungai dan air juga tidak layak untuk digunakan karena dapat mengancam kesehatan masyarakat. Dikarenakan peracunan ikan yang dilakukan oleh pelaku sangat mengganggu keseimbangan ekosistem dan meresahkan masyarakat. Sebagai bentuk penegakan kearifan lokal, pelaku dijatuhi sanksi adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan harmoni sosial dalam masyarakat adat. Proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di masyarakat Nagari Koto Rajo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Al Hamdi selaku Ketua Pemuda Nagari Koto Rajo mengenai awal mula diketahuinya terjadi tindak pidana eksploitasi peracunan ikan, Bapak Al Hamdi mengatakan bahwa:

“Awal mula diketahuinya telah terjadi tindak pidana eksploitasi peracunan ikan ini diketahui ketika masyarakat mulai heran terhadap ikan yang ada di sungai karena menepi ke pinggir sungai lalu mati. Dikarenakan hal tersebut salah satu pemuda melaporkan kejadian tersebut kepada saya tepat pada pukul 19.00 WIB bahwasanya ditemukan banyak ikan di

rumah pelaku. Kemudian, saya meminta tolong kepada pemuda tersebut untuk mengumpulkan Pemuda, Datuak, Niniak Mamak dan Kepala Jorong yang ada di Nagari Koto Rajo. Dikarenakan masyarakat kesal atas perbuatan pelaku, masyarakat pun mulai main hakim sendiri dan mengeroyok pelaku. Akhirnya Saya selaku Ketua Pemuda Nagari Koto Rajo mengamankan dan membawa pelaku ke MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah). Setelah itu, Saya bersama Niniak Mamak, Datuak, Jorong mulai mengadakan rapat dan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana eksploitasi peracunan ikan ini bermula ketika masyarakat yang mulai heran melihat ikan-ikan yang menepi ke tepi sungai lalu mati dan ditemukan banyak ikan di rumah si pelaku. Karena hal tersebut akhirnya tokoh-tokoh yang ada di Nagari Koto Rajo mengamankan pelaku dan mengadakan rapat untuk mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan penelitian yang Penulis dapatkan tindak pidana tersebut sudah berkali-kali dilakukan oleh Pelaku di Nagari Koto Rajo. Pertama, Pelaku pernah menyentrum ikan pada pertengahan tahun 2022, perlu diketahui menyentrum ikan di Nagari Koto Rajo itu dilarang tetapi Pelaku tetap melakukan hal tersebut dan ditegur oleh Ketua Pemuda, ketika ditegur Pelaku memberikan alasan bahwa dia tidak mengetahui aturan tersebut. Kedua, terjadi bulan April 2023 Pelaku meracun ikan di Anak Air Mago Nagari Koto Rajo, lalu diberikan teguran lagi oleh Ketua Pemuda dan disanksi dengan denda sebanyak 15 sak semen yang dijadikan uang sebesar Rp. 1.290.000,- namun hal tersebut tetap tidak memberikan efek jera terhadap Pelaku. Dan selanjutnya, pada bulan November 2023 Pelaku melakukan peracunan ikan di Anak Air Mantuo sampai ke Sungai Air Rasik Nagari Koto Rajo yang membuat banyak ikan mati. Dikarenakan perbuatan Pelaku sudah berulang kali dilakukan dan sudah sangat meresahkan sehingga akhirnya tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada di Nagari Koto Rajo sepakat untuk mengusir Pelaku dari Nagari Koto Rajo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis bersama Niniak Mamak Ten Pulungen terkait dengan proses pelaksanaan sanksi adat yang dijatuhkan terhadap Pelaku, Niniak Mamak Ten Pulungen mengatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan sanksi adat tersebut hal pertama yang dilakukan adalah mendatangkan Datuak-Datuak, Niniak Mamak, Bamus, Jorong, dan Ketua Pemuda Nagari Koto Rajo. Setelah itu, kami merundingkan sanksi apa yang patut diberikan kepada Pelaku dan terdapat perbedaan pikiran dalam penjatuhan sanksi, sebagian ingin Pelaku diberikan denda dan sebagiannya lagi ingin Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses

hukum. Tetapi dikarenakan Pelaku sudah di denda dan tidak memberikan efek jera dan tetap mengulangi perbuatannya, dan jika dilaporkan ke kantor polisi masyarakat pun kasihan mengingat istri dan anak-anak pelaku yang masih kecil. Sehingga, *bulek aia di pambuluah bulek kato di mufakaik* dengan segala pertimbangan yang ada akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengusir Pelaku dari kampung beserta anak dan istrinya.”

Salah satu pertimbangan dalam pengusiran tersebut Datuak Tubangun Bahtiar mengatakan bahwa:

“Sanksi tersebut diberikan karena menimbang perbuatan pelaku sudah sangat keterlaluan dan sering berbuat sesuka hatinya padahal dia hanya *Sumando* (sebutan untuk menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertuanya) di Nagari Koto Rajo, tidak hanya menangkap ikan dengan cara ilegal Pelaku juga sering menebang pohon di hutan sembarangan menggunakan mesin sinso. Sehingga, mengusir Pelaku adalah jalan terbaik untuk kelestarian sumber daya alam yang ada di Nagari Koto Rajo.”

Dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan dalam memberikan sanksi pengusiran dari kampung tersebut disebabkan karena selain sudah melakukan peracunan ikan pelaku juga sering menebang pohon sembarangan di hutan. Masyarakat sepakat terhadap penjatuhan sanksi tersebut karena masyarakat menganggap pengusiran merupakan langkah tegas agar pelanggaran tidak terulang dan menjadi contoh bagi masyarakat muda.

Adapun kendala dalam penjatuhan sanksi Datuak Mundaro mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi tersebut yaitu disebabkan karena masyarakat yang ramai sehingga susah untuk memproses sanksinya dan juga dikarenakan sidang dilakukan pada malam hari sehingga pengusiran juga dilakukan pada malam itu juga, hal itu menjadi alasan bagi Pelaku untuk tidak pergi dikarenakan anak-anak Pelaku yang masih kecil, tetapi masyarakat tetap bersikeras untuk mengusir Pelaku pada malam itu juga dan akhirnya Pelaku diusir pada malam tersebut beserta istri dan anak-anaknya.”

Dan sanksi tersebut juga dapat memberikan efek jera kepada Pelaku atau pun masyarakat yang ada di Nagari Koto Rajo, Datuak Mundaro mengatakan bahwa;

“Dengan diberikannya sanksi pengusiran dari Nagari Koto Rajo kepada Pelaku, masyarakat yang lain pun jadi takut untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini juga dibuktikan karena semenjak pemberian sanksi kepada pelaku tidak ada terjadi tindak pidana peracunan ikan lagi di Nagari Koto Rajo, sehingga ikan-ikan yang ada di sungai sudah mulai berkembang lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis dapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Adanya penemuan ikan-ikan yang mati di sungai dalam jumlah yang besar dan merupakan hal yang tidak wajar sehingga masyarakat mulai mencari penyebab matinya ikan-ikan tersebut.
- b. Setelah diketahui penyebab matinya ikan yang disebabkan karena racun, dan masyarakat pun curiga terhadap Pelaku karena di rumah Pelaku terdapat ikan yang banyak, sehingga masyarakat pun mulai melaporkan kepada Ketua Pemuda yang ada di Nagari Koto Rajo.
- c. Selanjutnya, Bapak Al-Hamdi selaku Ketua Pemuda di Nagari Koto Rajo mendatangi rumah Pelaku dan memang terbukti bahwa itu semua perbutan Pelaku, Ketua Pemuda pun langsung memanggil Niniak Mamak, Datuak, Jorong, Bamus dan tokoh-tokoh Nagari untuk dilakukan Musyawarah.
- d. Dikarenakan situasi yang tidak kondusif di rumah Pelaku yang disebabkan oleh masyarakat yang mulai kesal terhadap Pelaku, masyarakat pun ramai-ramai mengeroyok Pelaku, sehingga Pelaku diamankan dan dibawa ke tempat yang lebih aman.
- e. Selanjutnya, Ketua Pemuda, Niniak Mamak, Datuak, Jorong, Bamus dan tokoh-tokoh Nagari mulai melakukan Musyawarah untuk mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada Pelaku.
- f. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, tokoh-tokoh Nagari sepakat untuk mengusir Pelaku dari Nagari sebagai bentuk sanksi adat atas tindak pidana yang telah dilakukan karena Pelaku juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama.
- g. Pelaksanaan sanksi tersebut langsung dilakukan pada hari itu juga, sehingga Pelaku beserta keluarganya meninggalkan Nagari Koto Rajo pada malam itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan berawal dari laporan masyarakat kepada Ketua Pemuda terhadap banyaknya ikan yang mati di sungai hingga dilakukannya musyawarah untuk mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada Pelaku yaitu diusir dari kampung. Sanksi ini juga dianggap dapat memberikan efek jera karena setelah dilaksanakannya sanksi tersebut hingga saat ini tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang serupa, sehingga ikan-ikan yang ada di Nagari Koto rajo dapat berkembang lagi seperti dahulu. Adapun kendala yang dihadapi yaitu karena banyaknya masyarakat yang datang dan juga karena dilaksanakan pada malam hari sehingga memperlambat proses musyawarah.

2. Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Eksploitasi Peracunan Ikan Di Nagari Koto Rajo

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang tindak pidana peracunan ikan. Namun, tindak pidana peracunan ikan dianggap merugikan masyarakat dan sanksinya ditetapkan oleh hakim atau penguasa, sehingga tergolong ke dalam bentuk jarimah takzir. Sebagai mana Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan, (al-A'raf ayat 56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ زَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Hukum Islam yang tidak mentolerir kejahatan yang merugikan Masyarakat dan negara sangat relevan sebagai sumber hukum Indonesia. Ketegasan hukum Islam tersebut selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqasid asy-syari'ah*) seperti perlindungan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*), hak untuk berpikir sehat (*hifz al-'aql*), hak atas harta (*hifz al-Mal*), hak berketurunan (*hifz an-Nasab*), hak beragama (*hifz ad-Din*), serta perlindungan lingkungan (*hifz al-Bi'ah*).

Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang bersifat kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan syariat. Allah SWT mencegah terjadinya Tindakan kriminal dengan menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Besarnya hukuman itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Tindak pidana eksploitasi peracunan ikan termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir, yakni kejahatan yang tidak memenuhi syarat had atau qisas diyat secara lengkap. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak pidana eksploitasi peracunan ikan, yang dapat berupa hukuman penjara, pengasingan, atau denda. Pihak yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman ini adalah Ulil-Amri, dengan dukungan Masyarakat agar sanksi tersebut efektif.

Hukum pidana islam tidak hanya mengatur perbuatan pidana (*jarimah*), tetapi juga menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks peracunan ikan di Nagari Koto Rajo, sanksi adat berupa pengusiran terhadap pelaku peracunan ikan dipandang dari aspek jarimah lingkungan hidup dan hukumannya termasuk dalam takzir. Dalam konteks Minangkabau, dikenal prinsip “Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah”. Ini artinya, sanksi adat harus selaras dengan prinsip hukum islam dan pengusiran terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan di Nagari Koto Rajo bertujuan untuk

menjaga kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum pidana islam, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pelaku tindak pidana eksploitasi peracunan ikan memang sudah memiliki niat dalam mencari dan menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, berarti pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan tau berkat perbuatannya dapat merusak ekosistem perairan, perbuatan pelaku tersebut dapat dikenai sanksi atau uqubah. Sesuai dengan hadist dari Umar bin Khattab R.A beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَأَنْتُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ بِمَا نَوَيْتُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya amalan (perbuatan) tergantung pada niatnya, sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang diniatkannya*”. (H.R. Muttafaqun Alaihi).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada keberadaan maksud kesengajaan dalam merusak lingkungan seperti dengan alat yang digunakan dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang banyak merugikan orang lain serta mengancam kerugian negara dan hukumnya adalah ta'zir. Teori Hukum Pidana Islam memandang ta'zir yaitu sebagai larangan/perintah syari'ah yang tidak dirumuskan secara pasti dan atau tidak ada had yang mengaturnya secara jelas, tetapi diserahkan kepada penguasa, atau tidak ditentukan Syara' mengenai perbuatan terlarang dan sanksinya. Sehingga, ta'zir dapat dikatakan yaitu sebagai sanksi yang tidak ditentukan oleh nash secara dzahir atau jelas terperinci baik di dalam pelarangannya, besaran penjatuhan sanksinya, dan bagaimana cara penjatuhan sanksi tersebut. Setiap tindakan pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh hukum Syara' dimana berlakunya sanksi ditentukan oleh Hakim atau penguasa negara, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar hak allah dan hak manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan yang ada di Nagari Koto Rajo sudah sejalan dengan maqashid al-syariah, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam. Eksploitasi peracunan ikan yang ada di Nagari Koto Rajo jelas merusak lingkungan dan merugikan harta benda masyarakat, sehingga pelaksanaan sanksi adat mencegah kerusakan ini sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nash*). Sanksi adat tersebut juga mengedukasi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat

juga takut untuk melakukannya, dan sanksi adat ini juga mendukung *hifz al-aql* dan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Dan dalam konteks sosial, sanksi adat juga bisa menjadi instrument efektif untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sesuai dengan semangat syariah.

Al-Qur'an telah mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan usaha-usaha perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai syariat yakni semata-mata beribadah kepada Allah SWT dan mencari Ridha-nya. Segala aktivitas kerja manusia haruslah senantiasa di dorong oleh rasa keberimanan kepada Allah berorientasi ukhrawi, Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas (28):77

وَأَنْبِئْ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ صِلْ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا صِلْ وَأَنْبِئْ كَمَا
أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ صِلْ وَلَا تَبْخِ الْأَرْضَ الْأَرْضِ صِلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjatuhan sanksi adat di Nagari Koto Rajo terhadap pelaku peracunan ikan (Sanutdin) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan unsur *Niniak Mamak*, *Datuak*, Ketua Pemuda, dan tokoh masyarakat. Keputusan untuk menjatuhkan sanksi pengusiran didasarkan pada fakta bahwa pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan pelanggaran serupa (penyetruman ikan pada 2022 dan peracunan pada April 2023) namun tidak menunjukkan efek jera meski telah didenda.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir, karena tidak ada nash spesifik (hudud/qishas) yang mengatur peracunan ikan, sehingga wewenang sanksi diserahkan kepada penguasa atau pemuka adat demi kemaslahatan umum. Sanksi ini dinilai sah secara syariat karena bertujuan melindungi *Maqashid asy-Syari'ah*, khususnya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Penelitian ini sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana tertuang dalam QS. Al-A'raf ayat 56. Literatur hukum adat oleh Soekanto juga menegaskan bahwa hukum adat memiliki daya paksa dan sanksi yang nyata dalam masyarakat (Sari et al., 2023).

Perbandingan dengan kebijakan nasional menunjukkan bahwa meskipun terdapat UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang melarang penggunaan bahan kimia, masyarakat lokal lebih memilih jalur hukum adat. Hal ini membuktikan efektivitas kearifan lokal dalam menangani *illegal fishing* dibandingkan proses hukum positif yang seringkali dianggap kurang menyentuh aspek sosial-psikologis masyarakat setempat (Ilyasa et al., 2020).

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, kelestarian lingkungan, serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Penerapan sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan memulihkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan serta masyarakat. Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara lebih humanis dan kontekstual.

Keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada satu wilayah yaitu Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki sistem hukum adat yang berbeda. Selain itu, data penelitian sebagian besar diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait kasus tersebut sehingga sangat bergantung pada keterbukaan dan subjektivitas informan. Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan waktu penelitian yang membuat peneliti belum dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika penerapan sanksi adat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku eksploitasi peracunan ikan di Nagari Koto Rajo berawal dari laporan masyarakat kepada

Ketua Pemuda mengenai banyaknya ikan yang mati di sungai, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku, yaitu pengusiran dari kampung. Sanksi tersebut dinilai mampu menimbulkan efek jera, yang ditunjukkan oleh tidak ditemukannya lagi perbuatan serupa setelah sanksi dilaksanakan, sehingga kondisi ikan di Nagari Koto Rajo dapat kembali berkembang seperti semula. Meskipun demikian, pelaksanaan musyawarah menghadapi kendala berupa banyaknya masyarakat yang hadir dan waktu pelaksanaan pada malam hari, sehingga proses pengambilan keputusan berlangsung lebih lambat. Dari perspektif hukum Islam, tindak pidana peracunan ikan tidak memiliki dalil normatif yang spesifik, tetapi karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, sanksinya ditetapkan oleh hakim atau penguasa sehingga tergolong dalam *jarimah ta'zir*. Dalam konteks ini, sanksi adat berupa pengusiran dipandang sebagai bentuk hukuman *ta'zir* atas pelanggaran lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasab*), agama (*hifz al-din*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Dengan demikian, dalam konteks Minangkabau yang berpegang pada prinsip *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, sanksi adat pengusiran terhadap pelaku peracunan ikan dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemanusiaan dalam hukum pidana Islam.

Studi ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum adat, terutama dalam menjelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran lingkungan melalui pendekatan adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam praktik penyelesaian persoalan sosial di masyarakat. Selain itu, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang mengkaji peran hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan keterbatasan cakupan penelitian, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan membandingkan penerapan sanksi adat di beberapa nagari atau daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum adat dalam menangani pelanggaran lingkungan. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur efektivitas penerapan sanksi adat terhadap perubahan perilaku masyarakat secara lebih terukur. Selain itu, kajian lanjutan perlu diarahkan pada analisis yang lebih mendalam mengenai integrasi

antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam sistem penegakan hukum di masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldisun, F., Ukas, U., & Arman, Z. A. Z. (2022). Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 di Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5511>
- Aprita, S., & Afriza, R. S. (2023). Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 127–137. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7960>
- Elvany, A. I. (2019). Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 212–235. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3417>
- Goni, K. E. J., Sarapun, R. M. S., & Goni, C. J. J. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Studi Kasus Pengeboman Ikan di Desa Tumbak Kabupaten Minahasa Tenggara). *Lex Administratum*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55775>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hasbiah, H., AS, H., & Sulolipu, A. A. (2023). Upaya yang Dilakukan pada Masyarakat Pesisir Mengenai Eksploitasi Masyarakat di Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2288–2299. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/1316>
- Hidayat, F., Baroka, R. T., Ananta, K. P., & Pramasha, R. R. (2025). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(1), 1–5.
- Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan terhadap Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 21(1), 43–58. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb/article/view/14362>
- Kurniawan, K. (2019). Keragaan Unit Penangkap Ikan di Kabupaten Bangka Selatan: The performance of fishing unit in South Bangka Regency. *Aquatic Science*, 1(1), 20–32. <https://journal.ubb.ac.id/aquaticscience/article/view/873>
- Nurbaiti, A., & Handican, R. (2023). Systemat Literature Review: Peran Lingkungan Bahasa dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Berbahasa Arab. *Kilmatuna: Journal Of Arabic Education*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55352/pba.v3i1.83>
- Putri, L. A., Fahlefi, R., & Siregar, E. (2025). Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/26641>

- Ramadani, M., Muzdalifah, & Muslimah, M. (2023). Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 757–764. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/795>
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 147–158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sari, N. I., Susanti, N., & Jannah, N. (2023). Analisis Dampak Eksploitasi Perairan Sungai terhadap Perekonomian Nelayan Desa Simangalam Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1082–1090. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3330>
- Sholehuddin, L. (2021). Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 113–134. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.113-134>
- Tribawono, D. (2018). *Hukum perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Wahidin, S. (2019). *Dimensi hukum perikanan dalam perspektif lingkungan hidup*. Pustaka Pelajar.
- Yulia, Y. (2016). *Buku ajar hukum adat*. Unimal Press.
- Zahabi, Z. (2019). *Peran Masyarakat Nelayan dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Racun Decis (Studi Kasus Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti)* [Other thesis, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/7566/>
- Zairin, Z. (2016). Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem. *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 1(2), 38–49.